



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00479/2024
Lampiran : 1 Halaman

9 Juli 2024

Kepada Yth.

**Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPO atas Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atas Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada **23 Juli 2024**. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Panggilan RUPO atas Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat


PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Mahendra Vijaya
Corporate Secretary 

Kemenperin Pacu Industri Alat Olahraga Lewat Standardisasi dan TKDN

Jakarta, HanTer - Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan industri alat olahraga dalam negeri melalui pemenuhan standar nasional Indonesia (SNI) maupun standar internasional, serta penerapan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) guna meningkatkan daya saing produsen domestik.

"Selain memenuhi SNI, industri dalam negeri juga telah dapat memproduksi alat olahraga sesuai standar internasional, misalnya bola sepak sesuai standar FIFA," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita di Jakarta, Senin (8/7/2024)

Dia menjelaskan sertifikasi industri memiliki tujuan, antara lain yakni untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi.

Selain itu penggunaan produk yang memenuhi standar akan meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, serta negara


dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan untuk sertifikasi TKDN, berguna agar produsen domestik bisa ikut andil dalam program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang mewajibkan kementerian/ lembaga mengalokasikan 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli produk atau jasa hasil domestik.

Pihaknya mencatat, saat ini, ada sebanyak 25 produk alat olahraga yang telah memiliki sertifikasi TKDN dengan nilai di atas 40 persen, serta 16 produk dengan nilai TKDN 25-40 persen. Produk-produk alat olahraga tersebut terdiri dari 19 kelompok barang, mulai dari bola, meja tenis, hingga peralatan olahraga atletik.

Dirinya menilai, apabila kedua program tersebut berjalan dengan baik, akan menghasilkan dampak berkelanjutan (multiplier effect), seperti menumbuhkan industri permesinan untuk mendukung produksi alat olahraga yang juga mempengaruhi penambahan tenaga kerja.

■ Sammy



Sekda Jabar: Pemukaan Gerbang Tol Purbaleunyi KM 149-151 Diakselerasi

Bandung, HanTer - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pembukaan gerbang tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) KM 149 dan 151 di kawasan Gedebage, Bandung, segera diakselerasi.

"Kami sudah cek ri-cek lapangan tempo hari dengan Kementerian Koordinator Marves dengan Kementerian PU, dan kita sepatok untuk melakukan akselerasi," kata Herman di Bandung, Senin (8/7/2024)

Sebagai langkah akselerasi, Herman menjelaskan bahwa ia meminta Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan kajian analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas terkait pembukaan pintu tol tersebut.

Pihaknya meminta kajian Amdal itu bisa dirampungkan dalam tempo sepekan, sehingga Kemenhub bisa secepatnya melakukan kajian untuk segera memuluskan, dengan merujuk pada hasil Amdal itu.

"Mudah-mudahan dengan kajian tersebut yang cermat, dengan feasibility study (FS) nanti ada tindak lanjutnya. Mudah-mudahan bisa akseleratif, karena target kami ya tidak pakai lama," katanya.

Akses jalan tersebut, diketahui bersifat strategis karena bisa jadi akses penting menuju Stadion GBLA, Masjid Raya Al Jabbar, kawasan bisnis dan permukiman Summarecon, hingga Stasiun Kereta Cepat Whoosh Tegalluar, serta menuju wilayah di timur Bandung.


Sebelumnya, Dinas Bina Marga Jabar telah mengumumkan bahwa gerbang tol KM 149

Purbaleunyi masih harus dilakukan perbaikan konstruksi struktur jalan yang harus diperbaiki dengan melibatkan Kementerian PUPR. Karena itu, gerbang tol KM 149 kembali ditutup mulai awal 2024, setelah sempat dibuka secara fungsional hanya pada siang hari.

"Target perbaikan exit

149 oleh Kementerian PUPR, selesai konstruksi pada Desember 2024 dan sementara operasionalnya dilakukan setelah uji pebaban," ujar Kepala Dinas Bina Marga Tata Ruang Jabar Bambang Tirtoyuliono dalam sosial media Dinas Bina Marga Jabar sekitar sebulan lalu.

■ Sammy



Jakarta, 9 Juli 2024

PERETASAN SIBER, CIKUT PERBANK PERBANK PERBANK SISTEM KEAMANAN SIBER

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae meminta kepada masing-masing bank untuk memperkuat sistem keamanan siber di tengah maraknya peretasan siber.

Jakarta, HanTer - Ia mengakui memang perbankan kerap menjadi sasaran dari serangan siber selain lembaga pemerintahan.

"Terkait dengan keamanan siber ya, ini memang kalau perbankan itu sebenarnya kita sudah agak cukup lama menetapkan standar ya," kata Dian saat konferensi pers Rapat Dewan Komisiner (RDK) OJK, di Jakarta, Senin.

Dian mengatakan bahwa sebenarnya OJK telah menetapkan standar ma-



najemen risiko penggunaan sistem Informasi Teknologi (IT) di bank melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.

OJK menekankan pentingnya bank untuk benar-benar memperhatikan ketahanan siber mereka. Dian menambahkan bahwa bank

harus melakukan review sistem secara berkala dan memastikan penggunaan sistem IT yang paling mutakhir dengan perlindungan maksimal.

Dalam aturan tersebut, telah dijelaskan terkait standar-standar serta kewajiban pihak perbankan untuk melakukan pengujian terhadap ketahanan siber

perusahaan.

Selain itu, salah satu isu penting yang ditekankan OJK adalah waktu pemulihan (recovery time) jika terjadi serangan siber. Dian menyebutkan bahwa OJK mengimbau untuk penetapan target pemulihan yang singkat untuk pelayanan utama yang diperlukan oleh nasabah,

dengan harapan bahwa waktu pemulihan bisa selesai dalam 1-2 jam.

"Kalau perlu mungkin 1-2 jam sudah harus selesai gitu, untuk pelayanan-pelayanan utama yang diperlukan oleh nasabah. Itu yang mungkin yang sudah kita sampaikan dan kita memang dengan adanya serangan cyber ke pusat data nasional," kata Dian pula.

Lebih lanjut, dikutip dari Antara, ia menilai program pelatihan dan kesadaran digital (digital awareness) harus terus dilakukan, dan bank harus melakukan penilaian serta pengujian penetras keamanan secara berkala.

OJK berharap, dengan adanya langkah-langkah ini, perbankan di Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan serangan siber dan memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah.

■ Sammy

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU") SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimananan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKATower 2, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:
1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
2. Persetujuan pengesampingan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

Catatan:
1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 9 Juli 2024

EMITEN WILI AMANAT
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU") SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimananan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : WIKATower 2, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:
1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
2. Persetujuan pengesampingan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

Catatan:
1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 9 Juli 2024

EMITEN WILI AMANAT
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU") SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimananan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKATower 2, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:
1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
2. Persetujuan pengesampingan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

Catatan:
1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 9 Juli 2024

EMITEN WILI AMANAT
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU") SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimananan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKATower 2, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:
1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
2. Persetujuan pengesampingan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

Catatan:
1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 9 Juli 2024

EMITEN WILI AMANAT
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK